



## PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

## ميحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

- I. **Tamrin bin Darsum**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Dusun Sei Embacang RT 001 RW 003, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Sugiatik binti Seneng**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sei Embacang RT 001 RW 003 Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 21 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 September 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Seneng bin Muhadi, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
  - a. Alim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. Asranik, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir selama lima bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama:
  - a. Rolis Supriani binti Tamrin, umur 22 tahun;
  - b. Arman Solihin bin Tamrin, umur 17 tahun;
  - c. Indra Prayogi bin Tamrin, umur 14 tahun;
  - d. Evieta Nurliyana binti Tamrin, umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Agung Satriawan bin Tamrin, umur 4 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya, kabupaten Rokan Hilir;
  8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
  9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
  11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Tamrin bin Darsum) dengan Pemohon II (Sugiatik binti Seneng) yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 September 1993;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.



tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perbaikan pada permohonan Pemohon pada posita angka 1 menjadi Bahwa pada tanggal 18 September 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan petitum primer angka 2 menjadi menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Tamrin bin Darsum) dengan Pemohon II (Sugiatik binti Seneng) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 September 1992;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Bukti Saksi:

1. **Yahman bin Mardi**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, dengan jarak rumah 100 (seratus) meter

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Ujt.



tetapi Saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Tamrin dan Pemohon II bernama Sugiatik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 18 September 1992 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Seneng dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Asranik dan Abdul Alim;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan buku nikah guna untuk memenuhi administrasi dalam pemerintahan, pengurusan keperluan anak-anak sekolah dan hal-hal yang dianggap perlu;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. **Sukandi bin Katiman**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 17 (tujuh belas) tahun lalu, dengan jarak rumah 200 (dua ratus) meter tetapi Saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Tamrin dan Pemohon II bernama Sugiatik;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Seneng dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Asranik dan Abdul Alim;
  - Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun persusuaan;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan buku nikah guna untuk memenuhi administrasi dalam pemerintahan, pengurusan keperluan anak-anak sekolah dan hal-hal yang dianggap perlu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.



merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 September 1992 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Seneng, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Alim dan Asranik. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 September 1992 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Seneng, mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asranik dan Abdul Alim, ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan buku nikah guna untuk memenuhi administrasi dalam pemerintahan, pengurusan keperluan anak-anak sekolah dan hal-hal yang dianggap perlu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga bahwa kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.



ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 September 1992 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Seneng, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Asranik dan Abdul Alim;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan buku nikah guna untuk memenuhi administrasi dalam pemerintahan, pengurusan keperluan anak-anak sekolah dan hal-hal yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'ana al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وَيَلُو وَحْدَن مَطَرِش وَ مَتَحَصِرْكَ ذَ عَارِمِ اِيَاء حَاكِبْ ي وَعِدْلَا ي فَو**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustasyidin*, halaman 298:

**لَا تَبْثُ ي وَعِدْلَا فَو وَيَاء قَنِيْب اِهْل تَبْهَش اَذَا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

**و مَتَحَصِرْكَ ذَ عَارِمِ اِيَاء حَاكِبْ ي وَعِدْلَا ي فَو**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tamrin bin Darsum) dengan Pemohon II (Sugiatik binti Seneng) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1992 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)